BAB II
POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS, TEORI BENTUK DAN FUNGSI, ENVIRONMENTAL DESIGN

A. PENGERTIAN

Pos Pemeriksaan Lintas Batas : pos pemeriksaan keluar-masuknya orang, barang dan kendaraan melalui darat dari dan ke suatu negara.

Daerah perbatasan: daerah daratan, laut dan udara diatasnya sepanjang perbatasan bersama kedua negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara.

Kawasan Penyangga Perbatasan : dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap arus barang dan manusia yang keluar masuk Indonesia, untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perbatasan adalah kawasan yang berada sepanjang perbatasan sejauh-jauhnya 4km dari garis perbatasan.

B. TINJAUAN UMUM

1. Tugas Dan Fungsi PPLB

Berdasarkan ketentuan hukum internasional, tugas dan fungsi yang terkait langsung bagi PPLB adalah apa yang dikenal dengan istilah CIQ (Custom, Immigration and Quarantine), yaitu : bea dan cukai, imigrasi, dan karantina.

Tugas pokok instansi yang terlibat dalam CIQ adalah:

a. Bea dan Cukai bertugas :

1) Memberikan pelayanan pabean atas impor/kedatangan pelintas batas, termasuk barang dan kendaraan.

2) Memberikan pelayanan pabean atas ekspor dan keberangkatan pelintas batas, termasuk barang, dan kendaraan dari Kalimantan Barat.

b. Imigrasi bertugas :

1) Melakukan pemeriksaaan terhadap kedatangan / keberangkatan orang, baik yang tradisional yang menggunakan Pas Lintas Batas maupun pelintas batas yang mempergunakan paspor serta alat angkut atau kendaraan yang dipergunakan.

2) Memberikan ijin masuk tanda bertolak atas kedatangan / keberangkatan pelintas batas dari dan ke wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kedudukan ini pejabat Imigrasi berwenang menolak orang asing dan atau untuk tidak memberikan ijin masuk ke wilayah Indonesia.

c. Karantina (hewan, tumbuh-tumbuhan dan kesehatan) bertugas :

1) Berwenang dan bertanggung jawab untuk mencegah keluar-masuk flora, fauna yang dilindungi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengadakan pencegahan terhadap penyakit menular (penyakit karantina dan penyakit lainnya).

2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan flora, fauna serta obat-obatan/alat-alat kesehatan/makanan dan minuman yang keluar masuk melalui PPLB Entikong, termasuk pencegahan terhadap wabah penyakit menular.

Selanjutnya, terdapat pula instansi yang sifat tugas dan fungsinya tidak langsung berkenaan dengan CIQ, akan tetapi memberikan dukungan pelayanan keluar masuknya orang, barang dan kendaraan melalui PPLB Entikong. Instansi pendukung tersebut antara lain :

d. Pajak, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri bagi pelintas batas yang mempergunakan paspor yang akan berangkat melalui PPLB Entikong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Perhubungan/LLJR bertugas untuk menangani pemeriksaan laik jalan kendaraan yang akan melintas batas dan mengeluarkan tanda laik jalan lintas batas, berupa pemasangan stiker pada kendaraan tersebut.

f. PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, bertugas untuk :

1) Melaksanakan pungutan asuransi kecelakaan dalam perjalanan.

2) Melaksanakan pungutan asuransi tanggung jawab hukum terhadap fihak ketiga dan asuransi kendaraan.

3) Memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas perasuransian.

g. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi bertugas untuk memberikan bantuan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

h. Petugas Lalu-lintas/Polisi bertugas untuk mengadakan pemeriksaan terhadap registrasi dan atau identifikasi kendaraan bermotor, orang dan barang yang diduga hasil pelaku/hasil kejahatan. Disamping itu, juga bersama-sama satuan KOREM 121/ABW melakukan patroli pengamanan PPLB Entikong serta pengamanan teritorial daerah perbatasan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun luar wilayah Indonesia.

i. Bank Pembangunan Daerah bertugas untuk melayani money changer, menerima tabungan, deposito dan pengiriman uang, serta memberikan informasi mengenai pelayanan jasa bank lainnya.

j. Pemerintah Daerah Tk. I Kalimantan Barat, melalui Kelompok Kerja Sosial Ekonomi MALINDO Tingkat Daerah, bertugas :

1) Menyediakan, melengkapi dan menyempurnakan fasilitas dan prasarana/sarana yang diperlukan petugas di PPLB Entikong.
2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pelayanan dan pelaksanaan kesepakatan antara kedua negara yang secara operasional berlangsung di PPLB Entikong.
3) Menunjuk dan atau menetapkan pejabat dari instansi untuk bertindak dan bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dan fungsi PPLB Entikong.
4) Mengantisipasi pelaksanaan kesepakatan antara kedua negara dan mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di PPLB Entikong, sebagai bahan masukan dalam pertemuan KK/JKK SOSEK MALINDO Tingkat Daerah/Negeri dan atau pertemuan KK SOSEK Indonesia.
5) Menerima laporan pelaksanaan tugas setiap instansi secara periodik.

k. Karena banyak instansi yang berkaitan dengan kegiatan di PPLB, maka ditunjuk koordinator PPLB, yang mempunyai tugas dan fungsi :

1) Melaksanakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait dan melakukan konsultasi dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2) Menegakkan dan melaksanakan semua ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk petunjuk dan pedoman yang diberikan oleh KK SOSEK MALINDO Tingkat Daerah Kalimantan

Barat, sebagai pelaksanaan dari kesepakatan yang diambil kedua negara.

3) Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada instansi yang terlibat dalam tugas dan fungsi PPLB Entikong, serta memelihara keamanan dan ketertiban di PPLB Entikong sehingga tercipta kerjasama yang harmonis, baik sesama petugas di PPLB Entikong maupun antar pejabat kedua Pos Lintas Batas (PPLB Entikong dan Pos Imigresen Tebedu).

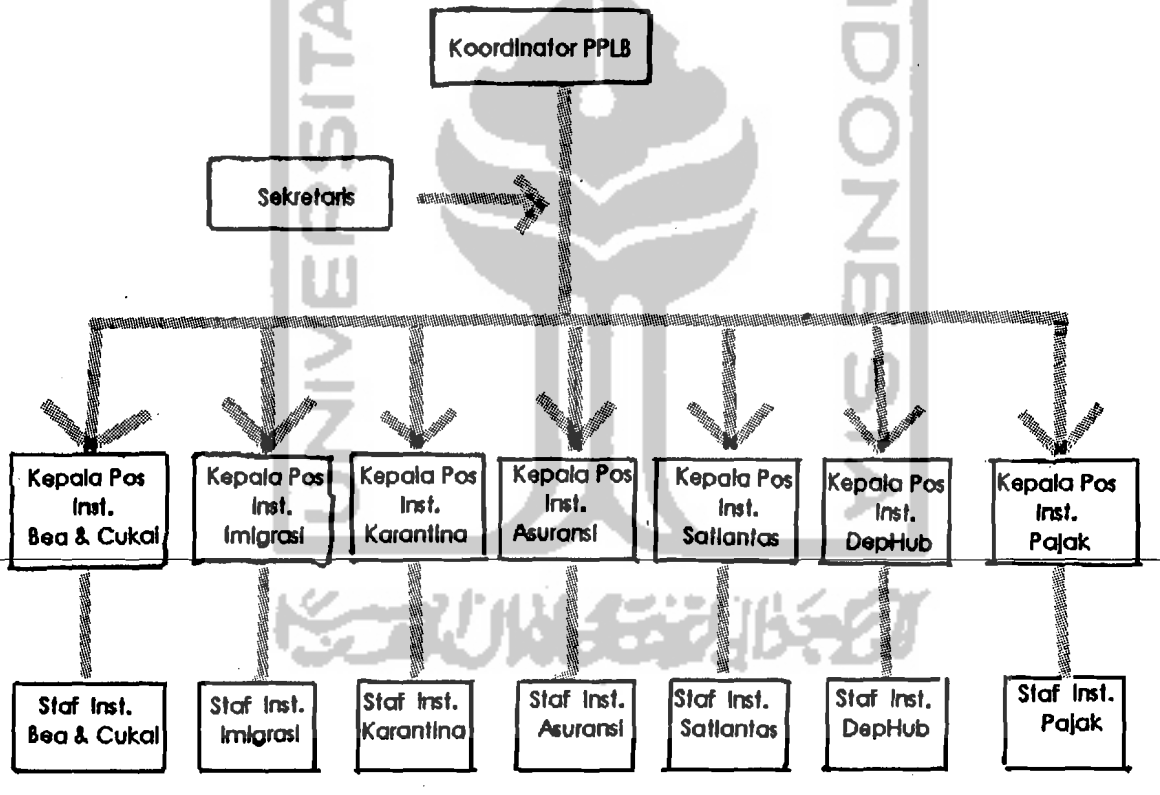

Gb. 2.1. Struktur Organisasi PPLB

2. Prosedur Pemeriksaan Lalu Lintas Orang, Barang Dan Kendaraan

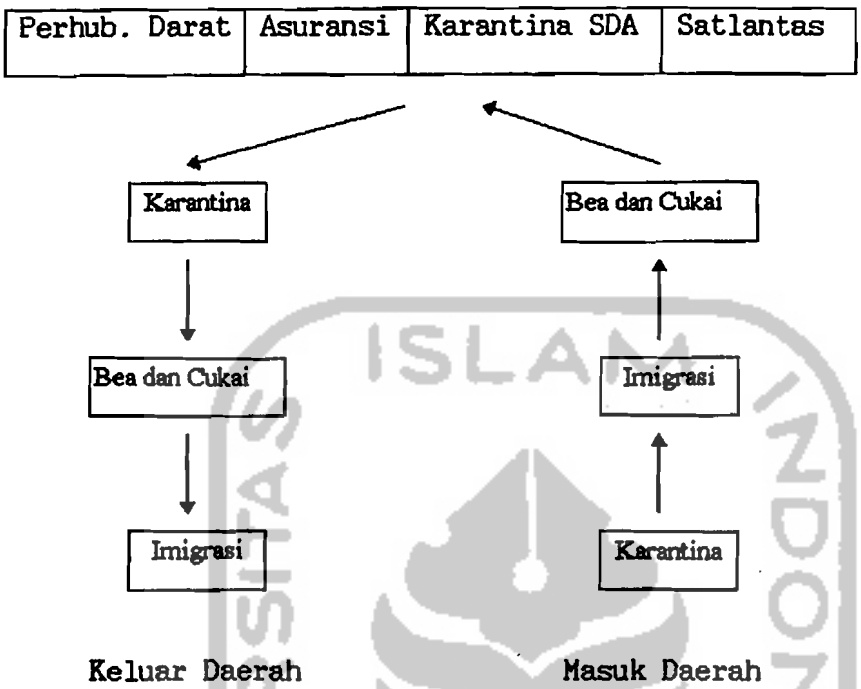

Gb. 2.2. Skema prosedur pemeriksaan

Waktu pemeriksaan kurang lebih 15 menit.

Masing-masing alur pemeriksaan terbagi lagi atas dua jalur:

a. Green Line: bagi pelintas batas yang memenuhi syarat-syarat melintas batas.

b. Red Line: bagi pelintas batas yang mempunyai masalah dengan syarat-syarat melintas batas.

3. Latarbelakang Berdirinya PPLB

Indonesia dan Malaysia dua negara bertetangga yang mempunyai dua garis batas sama di Pulau Kalimantan. Meskipun kedua negara memperoleh kemerdekaannya dengan cara yang berbeda, namun dalam be-

berapa hal mempunyai persamaan, sebagai negara yang berbatasan langsung, kedua negara mempunyai aspirasi dan persepsi yang sama mengenai ancaman yang timbul melalui daerah perbatasan. Tercapainya stabilitas keamanan di daerah perbatasan adalah merupakan cita-cita dan harapan bersama. Oleh karena itu dalam upaya untuk mewujudkan keinginan ini kedua negara telah menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang.

Kerjasama di bidang keamanan daerah perbatasan telah dimulai sejak tahun 1967 yaitu dengan ditandatanganinya persetujuan mengenai peraturan dalam bidang keamanan di daerah-daerah perbatasan. Kemudian kerjasama ini dirubah dan disempurnakan pada tahun 1972, dan selanjutnya pada tahun 1984 persetujuan tersebut direvisi kembali, disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang dihadapi.

Pertimbangan utama untuk membuka daerah perbatasan dengan adanya hubungan resmi antara Indonesia dan Malaysia ini, terutama di daerah perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak adalah untuk mengantisipasi berkembangnya pergerakan dan pertahanan komunis yang sebelumnya berbasis di daerah ini, yaitu PGRS (Pasukan Gerilyawan Rakyat Sarawak) dan PARAKU (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara). Kemudian sejak tahun 1984 kerjasama keamanan tersebut diperluas hingga mencakup semua jenis ancaman, ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi. Demikian pula dengan daerah operasinya turut diperluas hingga ke seluruh daerah perbatasan darat, laut dan udara.

Gagasan untuk melaksanakan kerjasama bidang sosio ekonomi di daerah perbatasan Indonesia Malaysia pertama kali dicetuskan oleh Dato Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, ketua General Bor-

der Comittee (GBC) Malaysia pada sidang ke XII GBC di Kuala Lumpur tanggal 14 Nopember 1983, yang kemudian mendapat tanggapan positip dari Jenderal TNI L.B. Moerdani selaku Panglima ABRI, ketua GBC Indonesia.

Setelah sidang tersebut berakhir, maka Staff Planning Comittee (SPC) Malindo sebagai koordinator perencana kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha tercapainya kerjasama pembangunan sosio ekonomi itu. Dipihak Indonesia adalah Asisten Teritorial Kasum ABRI, sedang di pihak Malaysia adalah Timbalan Setia Usaha (Wakil Sekretaris) Majelis Keselamatan Negara, Kantor Perdana Menteri Malaysia.

Pada akhirnya dalam sidang ke XVIII SPC Malindo yang diselenggarakan di Kuala Lumpur tanggal 13 Pebruari 1985, memutuskan, menerima dan meluluskan pembentukan Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa (KK/JKK) Bersama Pembangunan Sosek Malindo, yang akan hanya bertanggungjawab memajukan dan menyelaraskan /mengkoordinasikan atas dasar kegiatan pembangunan sosio-ekonomi.

Salah satu wujud pelaksanaan dari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dari pertemuan General Border Comittee tersebut adalah pembangunan dan penyediaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Propinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dan Pos Tebedu di wilayah Sarawak (Malaysia). Seluruh kesepakatan yang diambil kedua negara melalui KK/JKK Sosek Malindo Tingkat pusat maupun KK/JKK Sosek Malindo daerah Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, sepanjang berkaitan dengan prosedur keluar masuk orang, barang dan kendaraan dilaksanakan oleh Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di

Propinsi Kalimantan Barat dan Pos Imigresen Tebedu di wilayah Negeri Sarawak.

Implikasi pembukaan daerah perbatasan ini (penyambungan jalan raya Entikong-Tebedu) antara lain:

a. Membuka isolasi daerah perbatasan.

b. Memberi kemudahan lalulintas kepada manusia dan barang.

c. Memudahkan pengawasan dan pengendalian keamanan.

d. Mengurangi penggunaan jalan setapak yang selama ini dipergunakan.

e. Meningkatkan mobilitas masyarakat.

f. Memperlancar urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kerjasama pembangunan daerah perbatasan.

g. Memperlancar urusan peningkatan perdagangan dan pariwisata.

4. Pelaku PPLB

Sesuai dengan fungsinya sebagai pintu lalu-lintas internasional, Pelaku yang ada di PPLB adalah:

a. Orang:

1) Petugas: yang menjalankan segala macam proses pemeriksaan.

2) Pengelola usaha jasa: melayani segala kegiatan servis/penunjang.

3) Pelintas Batas: yang melakukan kegiatan melintas batas.

b. Barang:

1) Barang-barang untuk tujuan perdagangan.

2) Barang-barang yang dibawa pelintas batas.

c. Kendaraan:

1) Kendaraan pribadi pelintas batas.

2) Kendaraan umum.

3) Kendaraan pengangkut barang-barang perdagangan.

C. BENTUK DAN FUNGSI

Bentuk adalah suatu media atau alat komunikasi untuk menyampaikan arti yang dikandung oleh bentuk itu sendiri atau untuk menyampaikan pesan tertentu dari arsitek kepada masyarakat sebagai penerima. Bentuk mempunyai peran yang lahir dari fungsi, selain itu bentuk itu sendiri juga diwujudkan oleh bahan, struktur dan simbol.

Menurut Louis Khan, bentuk mengikuti fungsi (form follow function). Pemikirannya didasari oleh kegiatan manusia sebagai makhluk yang berakal di dunia melahirkan fungsi yang terwujud dalam bentuk untuk menampung kegiatan manusia.

Semakin tinggi kebudayaan manusia, semakin banyak cabang kegiatan, berarti semakin rumit pula fungsi. Oleh sebab itu secara naluri manusia berkeinginan agar bentuk-bentuk arsitektur mencerminkan identitas fungsinya.

Fungsi adalah kriteria utama bagi setiap perancangan bentuk, dan fungsi adalah suatu cara untuk memenuhi keinginan. Fungsi dalam arti yang sangat sederhana ialah kegunaan. Tujuan fungsi ialah tujuan kegunaan.

Faktor-faktor yang mewujudkan bentuk

1. Fungsi

Batasan fungsi secara umum dalam arsitektur adalah pemenuhan terhadap aktivitas manusia, tercakup didalamnya kondisi alami. Sedangkan bangunan yang fungsional adalah bangunan yang dalam pemakaiannya memenuhi kebutuhan secara tepat dan tidak mempunyai unsur-unsur yang tidak berguna.

Aktivitas timbul dari kebutuhan manusia itu baik kebutuhan jasmani maupun rohani, berupa kebutuhan kegiatan, perlindungan, kenyamanan, dan lain sebagainya.

Fungsi sendiri dapat berkembang dan berubah.

2. Simbol

Semakin lama, manusia sangat memerlukan identitas baik bagi dirinya, maupun bagi benda-benda yang ada di sekelilingnya. Pada kenyataan sehari-hari kebutuhan akan identitas tersebut ditampilkan secara gamblang, atau dengan simbol-simbol.

Dalam dunia arsitektur, pengenalan simbol merupakan suatu proses yang terjadi pada individu dan masyarakat. Melalui indra penglihatan manusia mendapat rangsangan yang kemudian menjadi pra persepsi, terjadi pengenalan obyektif (fisik). Selanjutnya terwujud persepsi. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman termasuk pengalaman pendidikan yang menentukan tingkat intelektual manusia. Tingkat penyesuaian ini berbeda-beda pada setiap individu, ini juga diakibatkan oleh pengalaman dan tingkat intelektual yang berbeda, meskipun begitu, masih ada sesuatu dasar yang sama pada setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok

masyarakat, yaitu kebudayaan. Inilah yang lebih membuka kemungkinan bagi suatu masyarakat untuk menghasilkan penilaian yang sama.

3. Teknologi Strukur dan Bahan

D. ENVIRONMENTAL DESIGN

Suatu proses desain antara lain melibatkan prilaku lingkungan. Bangunan adalah suatu sarana yang memodifikasi atau dimodifikasi oleh suasana sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, dan lain-lain, agar tercipta kenyamanan. Suatu bangunan adalah filter atau saringan dari keadaan-keadaan lingkungan eksternal dan pengguna bangunan (user). Suatu desain arsitektural dapat menghasilkan suatu gabungan dari tiga sistem yaitu sistem manusia (human system), sistem lingkungan (segala sesuatu yang ada dalam lingkungan eksternal), dan sistem bangunan itu sendiri.

Fungsi, atau menurut Garry T. Moore adalah pengkajian lingkungan prilaku, dalam arsitektur meliputi penyelidikan sistematis tentang hubungan-hubungan diantara lingkungan dan prilaku manusia dan penerapannya dalam proses perancangan. Hal-hal pokok yang tercakup antara lain bagaimana orang mengadakan interaksi dengan lingkungan mereka, apa kebutuhan-kebutuhan mereka, dan lain-lain. Jangkauan faktor-faktor prilaku dapat pula mengarah ke unsur psikologis si pemakai, misalnya bagaimana dia memahami bentuk bangunan, kebutuhan-kebutuhan interaksi masyarakat, perbedaan-perbedaan budaya dalam kehidupan, dan makna serta simbolisme bangunan-bangunan. Menurut Moore ini pula, prilaku adalah suatu fungsi dari tuntutan-tuntutan organisme dalam dan lingkungan sosio fisik luar.

Irwin Altman mengemukakan tiga komponen pokok untuk melihat informasi prilaku lingkungan, yaitu:

a. Fenomena prilaku lingkungan.

Contoh-contoh fenomena prilaku lingkungan antara lain meliputi makna dan simbolisme lingkungan dan cara-cara manusia menggunakan lingkungan dalam menyajikan diri. Manusia bereaksi pada lingkungan melalui maknanya bagi diri manusia itu. Bangunan mempunyai makna-makna tertentu bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh tata letak, organisasi dan sifat-sifat bangunan.

b. Kelompok-kelompok pemakai.

Kelompok pemakai yang berbeda-beda mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dan dipengaruhi dalam berbagai cara oleh sifat lingkungan.

c. Pelataran (ruang/bangunan).

Lingkungan merupakan pelataran untuk komunikasi di kalangan masyarakat maupun untuk menyebarkan makna-makna. Komunikasi diantara masyarakat mungkin dipengaruhi oleh pengaturan ruang.

Tabel 2.1 (lampiran) menggambarkan pola hubungan yang terjadi pada sistem manusia, sistem lingkungan eksternal dan sistem bangunan.

Masih dalam konteks Environmental Designs, Abraham Wandersman dan kawan-kawannya mengemukakan, ada hubungan antar manusia,

lingkungan dan prilaku[1]. Pandangan menyeluruh dari hubungan antara lingkungan dan manusia harus mempertimbangkan hal-hal:

1. Elemen-elemen lingkungan (fisik dan sosial), prilaku dan manusia (sifat-sifat pribadi dan sosial).
2. Hubungan antara elemen-elemen dan proses (adaptasi dan penerapan) yang menghubungkan elemen-elemen tersebut.

Mereka mengungkapkan pula, bahwa H. Wright dalam penyelidikannya mengenai ``pengaturan prilaku'' (behavior setting) mendapatkan fakta bahwa dalam suatu kelompok dengan aturan yang telah ditetapkan, orang-orang yang berbeda akan berprilaku sama dan dapat mendadak berubah prilakunya bila berpindah ke kelompok yang telah diatur lainnya[2].

E. TINJAUAN KHUSUS

1. Lokasi

PPLB Indonesia terletak 3 km dari Dusun Entikong, 18 km dari ibukota Kecamatan Sekayam yaitu Balai Karangan, dan 310 km dari Pontianak ibukota Kalimantan Barat.

Pos Imigresen Malaysia terletak 3 km dari Sub District Tebedu, 150 km dari Kuching ibukota negara bagian Sarawak Malaysia.

2. Karakteristik Fisik Dasar

a. Fisiografi Site berbukit-bukit, sedangkan keadaan tanah relatif rata pada area bangunan PPLB.

---

[1] Andrew D. Seidel and Scott Danford, Environmental Design: Research, Theory, and Application, (1979), p. 162.
[2] Ibid, p. 163.

b. Iklim: menurut sistem Koopen, iklim di daerah perbatasan dikelompokkan sebagai afaw, yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan musim kemarau panas. Curah hujan rata-rata berkisar antara 3000-4500 mm/th dengan 4-12 hari bulan basah. Temperatur bervariasi dari 26,3-27,8^{o}C. Kelembaban nisbi rata-rata pertahun antara 87%-89,9%, dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 0,24-1,34mm/det. Lama penyinaran matahari rata-rata adalah 15mm/hari.

3. Perkembangan PPLB

Perkembangan PPLB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan peningkatan fungsinya sebagai pintu gerbang internasional (lalu lintas internasional), menyebabkan jenis kegiatan dan jenis pelintas batas meningkat. Sehingga pelaku PPLB adalah :

a. Petugas/pengelola PPLB

1) Petugas yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan

2) Penjual Jasa : pengangkut barang, pengelola kantin, dll.

b. Pelintas Batas

1) Orang : masyarakat tradisional (penduduk kawasan perbatasan), masyarakat non tradisional (penduduk bukan kawasan perbatasan).

2) Barang : barang-barang perdagangan, barang yang dibawa pelintas batas orang.

3) Kendaraan : pribadi, umum (bis), pengangkut barang perdagangan.

c. Pelaku yang secara tidak langsung terkait dengan PPLB

1) Kendaraan penjemput/pengantar: umum, pribadi

2) Orang: penjemput/pengantar

4. Kebijaksanaan Pemerintah

a. Indonesia

Kebijaksanaan pembangunan untuk wilayah perbatasan antara lain:

1) Pembangunan di wilayah perbatasan harus senantiasa berwawasan pembangunan nusantara dalam rangka mewujudkan satu kesatuan Poleksosbud dan Hankam.

2) Prioritas pembangunan adalah pembinaan aparat pemerintahan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan memelihara orientasi nasional penduduk perbatasan.

b. Malaysia

Menyongsong diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area) tahun 2003 dan kerjasama pertumbuhan wilayah ASEAN Timur (BIMP-EAGA), Sarawak memacu pembangunan di segala bidang. Kota Kuching direncanakan sebagai pusat perdagangan dan pariwisata penting di wilayah ASEAN Timur, dan dikembangkan sebagai bandar bertaraf internasional[3].

Kota Tebedu sebagai pusat lokal dan kota Serian sebagai pusat regional Sarawak Bagian Tengah adalah kota-kota yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi barang-barang dari Kawasan Perbatasan Bagian Tengah dan Kalimantan Barat secara umum yang dialirkan melalui pintu Entikong. Barang-barang yang mengalir lewat Entikong kemudian diekspor ke Sarawak, terutama

[3] Kompas, 23 Oktober 1995, Kalbar, Embarkasi Penting TKI ke Sarawak, hal. 16 kol. 1.

barang-barang yang berasal dari Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang[4].

5. Kondisi di PPLB

a. Menurut Besaran dan Kebutuhan Ruang

Sesuai dengan standar pemeriksaan CIQ (Custom, Immigration and Quarantine), PPLB Entikong telah mempunyai prosedur-prosedur pemeriksaan yang sesuai. Namun hanya beberapa bagian prosedur yang mempunyai wadah bagi petugasnya atau wadah yang menunjang prosedur pemeriksaan, yaitu:

1) Bea dan Cukai, tersedia 1 ruang kantor 3x5 untuk 6 petugas, terdapat di bangunan utama.
2) Imigrasi, tersedia 1 ruang kantor 3x5 untuk 6 petugas terletak di bangunan utama.
3) Bank dan Asuransi, bersama-sama menempati ruang 3x5m, terletak di bangunan utama.
4) Koordinator PPLB, ruang kantor terpisah 150m dari bangunan utama.

Selain instansi tersebut, belum ada wadah bagi instansi lainnya.

5) Ruang servis:

Di PPLB kantin berukuran 6x4m, lavatory di bangunan utama, langgar. Parkir yang semula disediakan untuk kendaraan pribadi para penjemput/pengantar pelintas batas digunakan untuk terminal kendaraan umum. Tidak ada ruang tunggu bagi penjemput/pengantar dan

[4] Pemda Tk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Rencana (Maret 1994), p. 2.1.

ruang khusus untuk para pengangkut barang selama mereka menunggu pekerjaan.

Gb. 2.3. Para pengangkut barang sedang menunggu pekerjaan di garis batas wilayah negara

Gb. 2.4. Memberi Pekerjaan Untuk Mengangkut Barang di Pintu Masuk Kedua Negara

b. Sirkulasi

Sebagai tempat untuk pemeriksaan lalu lintas internasional, jalur sirkulasi yang ada diperuntukkan khusus proses pemeriksaan bagi orang, kendaraan bis, kendaraan barang dan kendaraan pribadi, dengan sirkulasi untuk semua jenis kendaraan pada satu alur masuk. Tidak ada jalur khusus untuk pengangkut barang.

Gb.2.4. Para pengangkut barang yang menggunakan jalur sirkulasi kendaraan (bis).

Adanya satu alur masuk untuk semua jenis kendaraan dapat menyebabkan proses penungguan pula, tidak ada pemisahan sirkulasi dari awal sebagaimana tergambar pada gambar 2.5. Bila pada satu alur terjadi antrian, untuk masuk alur yang lain akan terhambat oleh trian tersebut.

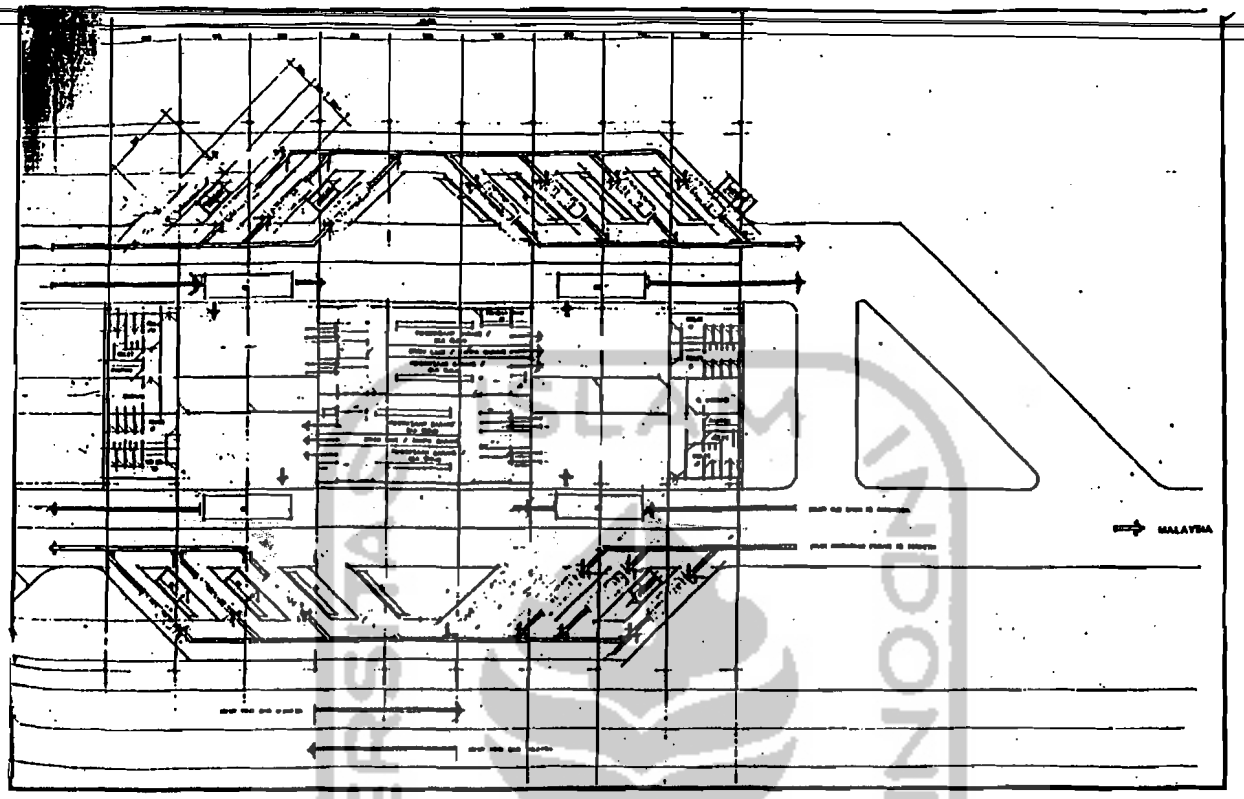

Daerah rawan penumpukan (sumber kemacetan)

Gb. 2.5. Daerah Potensial Rawan Penumpukan Kemacetan

Pada alur proses pemeriksaan, terjadi cross sirkulasi. Ini diakibatkan karena urut-urutan prosedur pemeriksaan bercampur/diselingi dengan kegiatan penunjang. Adanya sarana money changer pada jalur pemeriksaan akan mengurangi kecepatan proses.

Gb.2.6. Kantor instansi penunjang kegiatan yang berada di deretan instansi kegiatan utama

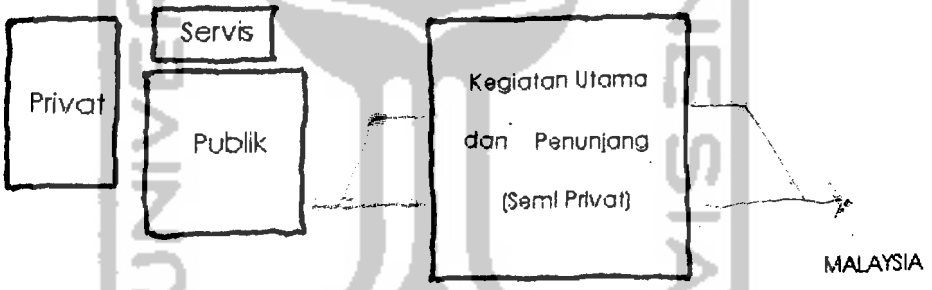

Gb.2.7. Skema perzoningan di area PPLB

c. Waktu Pemeriksaan

Waktu yang diperlukan untuk proses pemeriksaan keluar dan masuk wilayah Indonesia mencapai 25-30 menit per orang. Perpanjangan waktu ini dapat disebabkan adanya kegiatan tambahan yang dilakukan di bangunan utama PPLB.

d. Menurut Prilaku Pelaku PPLB

Secara eksternal pola pergerakan penduduk antar negara (penduduk pelintas batas) memiliki karakteristik yang berbeda antara penduduk Sarawak ke Indonesia atau sebaliknya. Pelintas batas dari Indonesia ke Sarawak lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi (perdagangan), sedangkan bagi penduduk Sarawak ke Indonesia selain kepentingan ekonomi, juga lebih kepada pemenuhan kebutuhan sosial (hiburan/rekreasi)[5].

e. Jadwal PPLB

PPLB ini dibuka hanya 12 jam sehari. Yaitu dimulai pada jam 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB

Karena adanya peningkatan fungsi Pos Pemeriksaan Lintas Batas menjadi pintu gerbang lalulintas internasional, serta adanya kecenderungan meningkatnya jenis dan jumlah pelintas batas, maka fasilitas yang adapun harus diperhitungkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Tentu perencanaan dan penambahan fasilitas memerlukan penataan sedemikian rupa, dengan mempertimbangkan antara lain faktor pelaku, dan jenis kegiatan, sehingga kecepatan dan kelancaran sebagai syarat mutlak kegiatan PPLB dapat dimaksimalisasikan.

[5] Pemerintah Daerah Tk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Fakta dan Analisis (Januari 1994), p. 3.57.